



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telp. (0362) 21142 Singaraja
www.setda.bulelengkab.go.id email:setda@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 800/448/ SETDA/2019

TENTANG

PETUGAS PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertibnya Data dan Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah perlu dibentuk Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Setda Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kepala SKPD selaku pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa-kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menelusuri Aset/Barang bergerak dan tidak bergerak, pada masing masing Bagian di lingkup Setda Kabupaten Buleleng.
 - b. Menyusun Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
 - c. Mengamankan barang yang ada di masing-masing Bagian.
 - d. Membuat laporan mutasi Barang, melakukan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang.
 - e. Melaporkan keadaan Barang Milik Daerah (BMD) dan usulan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) yang rusak atau tidak dipergunakan lagi, yang menjadi tanggung jawab masing-masing Bagian.
- KETIGA : Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Setda Kabupaten Buleleng dapat diberikan Honorarium/Tunjangan yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DR. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.

PEMBINA UTAMA MADYA

Nip. 19600205 198610 1 002

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 800/448/SETDA/2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019
 TENTANG : PETUGAS PEMBANTU PENGURUS BARANG
 PENGGUNA PADA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Gusti Ngurah Tasurba	19670915 200003 1 005	Penata Muda (III/a)
2	Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bagian Pemerintahan	Gede Jumat Adi Jaya.SH	119841231 200501 1 003	Penata Muda (III/a)
3	Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bagian Hukum	Puji Astuti	19620614 198303 2 017	Penata Muda Tk.I (III/b)
4	Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bagian Layanan Pengadaan	I Gusti Ayu Srilaksminingsih	19791003 201001 2 021	Pengatur (II/c)
5	Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bagian Perekonomian dan Pembangunan	I Nyoman Kertia, SE	19700813 200801 1 010	Penata Muda (III/a)
6	Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bagian Humas dan Protokol	Putu Novi Mahendra, A.Md	19861127 201001 1 013	Penata Muda (III/a)
7	Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bagian Umum	Ketut Tarini	19770727 200701 2 034	Pengatur (II/c)
8	Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bagian Kesejahteraan Rakyat	Ni Ketut Yani	19680929 200701 2 029	Pengatur (II/c)
9	Petugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bagian Organisasi	Luh Widari	19661126 200701 2 013	Pengatur (II/c)



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

IR. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.
 PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip. 19600205 198610 1 002